



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 29 Mei 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat  
Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah  
(SKPD/UKPD) Pemberi Rekomendasi

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 36/SE/2020**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN SURAT REKOMENDASI ATAS USULAN HIBAH BERUPA UANG,  
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BANTUAN KEUANGAN PADA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka penyusunan anggaran belanja hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020, dengan ini diberitahukan hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran, pengusulan, penganggaran belanja hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang yang bersumber dari APBD dilaksanakan melalui sistem e-hibahbansos dengan alamat <http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id>.
2. Proses penerbitan surat rekomendasi atas usulan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan penganggaran yang efektif dan efisien.
3. Hasil Penelitian Kelengkapan Administrasi, Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Rekomendasi atas usulan hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang dicetak melalui sistem e-hibahbansos setelah seluruh tahapan dalam proses pemberian rekomendasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) pemberi rekomendasi.

4. Surat Rekomendasi atas usulan hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai nilai rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
5. Batas waktu penyampaian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang dan bantuan keuangan dalam Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021.
6. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian, agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah  
Daerah



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta